

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses perbuatan melawan hukum yang sudah lampau waktu atau daluwarsa dimana dalam pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum menolak gugatan yang di ajukan oleh penggugat dikarenakan terdapat aturan dalam pasal 10 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dimana pengadilan tidak boleh menolak perkara dan terdapat asa *Ius Curia Novit* bahwa hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga hakim dilarang menolak perkarayang di ajukan. Dalam pengajuan gugatan yang terdapat cacat formil apabila sudah terbukti majelis hakim dapat menolak gugatan yang di ajukan.
2. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan gugatan yang di ajukan penggugat dikarenakan atas perbuatan tergugat dengan mengucapkan kata - kata yang berkonotasi negatif mengakibatkan penggugat yang berprofesi sebagai artis menjadi kehilangan pekerjaanya maka atas dasar tersebut beralasan apabila tergugat untuk mengganti kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Hahwa dan ahwa*, Pekanbaru, 2015.
- Fokky Fuad Wasitaadmadja, Jumata Hamdayana, Heri herdianto, *spiritualisme Pancasila*, Prenamedia Group, 2018.
- Fredian Tony Nasdian, *Sosiologi Umum*, Departemen sains komunikasi dan pengembangan masyarakat, Jakarta, 2015.
- Muhamad sadi is, *Pengantar Ilmu hukum*, Kencana, Jakarta, cetakan ke 2 2017.
- Munir Fuady, *Perbuatan melawan hukum penekatan konteporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Nurul qamar, *Negara hukum atau negara kekukasaan (Rechtsstat or machstaat)*, CV. Social politic Genius, makasar, 2018.
- P.N.H.Simanjuntak, *Hukum perdata Indonesia*, Kencana, jakarta, 2015.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik edisi revisi*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2019.
- Rianto adi, *Sosiologi hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Yayasan pustaka obor Indonesia, Jakarta, 2012.

R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan melanggar hukum dipandang dari sudut hukum perdata edisi revisi*, Mandar maju, Bandung, 2018.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Sudikto Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ke Delapan*, Liberty , Yogyakarta, 2010.

Subekti , *Pokok-pokok hukum Perdata* PT.Intermasa, 2010.

Wawan Muhwan Hairi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.

Yulia, *Buku Hukum Perdata*, CV. Biena Edukasi, Medan, 2015.

B. Peratiran Perundang - Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman